



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>
BENGKAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/042 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD/ SMP baru dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

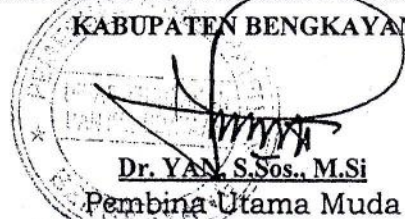
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional Sekolah (SIO) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 26 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

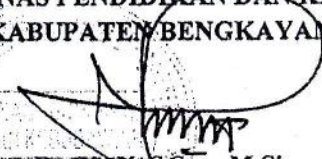
1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN :
 NOMOR : 420/042/DISDIKBUD.C-2
 TANGGAL : 26 Mei 2017
 TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR (SD)
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
 YANG TELAH DIBUKA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO	NAMA SEKOLAH	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	SMPN 5 Teriak	Kalimantan Barat	Bengkayang	Teriak
2	SMP Darmex Ledo Lestari 2	Kalimantan Barat	Bengkayang	Jagoi Babang
3	SD Darmex Ledo Lestari 1	Kalimantan Barat	Bengkayang	Jagoi Babang
4	SD Darmex Wirata 3	Kalimantan Barat	Bengkayang	Jagoi Babang
5	SD Darmex Ceria Prima 2	Kalimantan Barat	Bengkayang	Seluas

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENGKAYANG,


Dr. YAN, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700905 200003 1 005